



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : ADITYA J. LAMANE Alias AAN;
Tempat lahir : Ampaña;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi, Kel. Dondo, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penangkapan Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penahanan Terdakwa oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penahanan Terdakwa oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan 04 September 2023;
7. Penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Hal 1 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhadjrin Ladide, SH., dkk dari Pos Bakum Justitia Sintuwu Maroso berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Pso tertanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA J. LAMANE alias AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADITYA J. LAMANE alias AAN** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda, IMEI 1358796084101311, IMEI 2 358796084101319, Nomor HP 6282267673571;
 - 2) 1 (satu) buah Alat Isap shabu / Bong;
 - 3) 1 (satu) buah alat timbangan digital / skill warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu IMEI 35324610351514 IMEI2 353246103579951 dengan nomor HP 081340108656;

Hal 2 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A3s warna merah, IMEI 1 862113046980916, IMEI 2 862113046980908;
- 6) 1 (satu) buah, Dompot warna hijau Merk EIGER 1989;
- 7) 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI 1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 Nomor HP 6282290349126;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117;
- 9) 1 (satu) Buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 10) 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 11) Uang tunai sejumlah 2.073.000 (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 12) 3 (tiga) lembar dokumen transkrip percakapan di Aplikasi Whatsapp Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik IMEI 1 866681053712345 IMEI 2 866681053712352 dengan nomor HP/WA 085298546117, dari hasil dokumentasi Hand Phone Merek Redmi Note 10 IMEI 1 862468051575401 IMEI 2 862468051575419 milik saksi MASRI ABD. RASYID, SH,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **ADITYA J. LAMANE alias AAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya yaitu : bahwa Terdakwa adalah merupakan pemakai bukan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum (berkas terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut menyatakan bertetap pada Pledooinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal

Hal 3 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ADITYA J. LAMANE Alias AAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN (penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya petugas seksi berantas BNNK TOUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una memerintahkan petugas seksi pemberantasan BNNK Tojo Una-Una untuk melakukan pengembangan kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa **terdakwa** dan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** (penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) adalah diduga sebagai pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wita petugas seksi berantas BNNK TOUNA menuju kerumah milik **terdakwa** dengan melakukan pengintaian disekitar lokasi rumah **terdakwa**, lalu kemudian terdapat orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah **terdakwa**, lalu tim petugas BNNK mencurigai orang tersebut dengan melakukan penggerebekan terhadap **saksi SAMSUL BAHRI LAHANGKO alias ALAN**, yang hendak masuk kerumah **terdakwa**. Selanjutnya tim petugas BNNK masuk kerumah **terdakwa** melalui pintu samping kemudian naik ke lantai 2

Hal 4 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) rumah **terdakwa** dan terdengar suara membuka pintu kamar, kemudian **terdakwa** sempat menahan pintu kamar tersebut tetapi akhirnya petugas masuk dalam kamar **terdakwa** dan saat itu sudah ada **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** di dalam kamar **terdakwa**, lalu **terdakwa** menunjukkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar **terdakwa** kepada petugas.

- Bahwa selanjutnya petugas seksi berantas BNNK TOUNA melakukan penggeledahan rumah dan badan dalam penggeledahan tersebut petugas BNNK Touna yang di dampingi oleh Ketua RT setempat **saksi RUSNI USMAN**, dengan menemukan barang bukti dari **terdakwa** berupa 1 (satu) Buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh **terdakwa**, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar, dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai, dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar.
- Bahwa **terdakwa** mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di sekitar Jembatan III Kota Palu tepatnya di lorong samping rumah melalui seseorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada komunikasi namun langsung ke rumah laki-laki tersebut menggunakan mobil rental di Tombo bersama **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** yang akan memperbaiki Ponselnya di Palu dan sesampainya di Kota Palu **terdakwa** menurunkan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** dirumah pacarnya, kemudian **terdakwa**

Hal 5 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** menuju Ampana kembali pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03:00 Wita dengan membawa narkoba jenis shabu di lapisan stir mobil tanpa diketahui **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** yang saat itu menuju menjemput **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN**. Kemudian **terdakwa** tiba di Ampana pada sore hari dan menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN**.

- Bahwa **terdakwa** juga pernah membeli selain di lokasi tersebut yaitu di Pencucian motor Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023 dimana **terdakwa** mendapatkan informasi penjual narkoba jenis shabu diinfokan melalui teman **terdakwa** yang bekerja di Bandara Palu.
- Bahwa setelah didalami, bahwa **Terdakwa** bekerja sama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut. Peran **terdakwa** sebagai penyedia shabu dan yang narahubung apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu atau biasa disebut bagian PS (pesan), sedangkan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** berperan sebagai kurir / bertugas untuk mengantarkan bahan shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeladahan adalah sisa dari penjualan yang **Terdakwa** lakukan bersama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** sebelum di tangkap oleh Tim dari BNN.
- Bahwa **terdakwa** meminta **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** antarkan kepada pelanggan dengan rincian;
 - a) 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening timbangan 0.50 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari pelanggan tersebut nama ipal sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya di Kayu kelor Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna.
 - b) 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening timbangan 0.50 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari pelanggan tersebut nama engki sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), di rumahnya di Pandelengi Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Touna
 - c) 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening timbangan 0.15 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari

Hal 6 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan tersebut nama pundeng sejumlah Rp 300.000, (lima ratus ribu rupiah), di Pondok Bailo Kec. Ampa Kota Kab. Touna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2391/ NNF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa **1. ASMAWATI, S.H. M. Kes 2. HASURA MULYANI,Amd., 3. DEWI S. Farm, M.Tr.A.P,** selaku pemeriksa Pada **Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan** dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL WAKA, Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5100/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5101/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADITYA J. LAMANE alias AAN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN (penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023

Hal 7 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya petugas seksi berantas BNNK TOUNA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una memerintahkan petugas seksi pemberantasan BNNK Tojo Una-Una untuk melakukan pengembangan kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa **terdakwa** dan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** (penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) adalah diduga sebagai pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wita petugas seksi berantas BNNK TOUNA menuju kerumah milik **terdakwa** dengan melakukan pengintaian disekitar lokasi rumah **terdakwa**, lalu kemudian terdapat orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah **terdakwa**, lalu tim petugas BNNK mencurigai orang tersebut dengan melakukan penggerebekan terhadap **saksi SAMSUL BAHRI LAHANGKO alias ALAN**, yang hendak masuk kerumah **terdakwa**. Selanjutnya tim petugas BNNK masuk kerumah **terdakwa** melalui pintu samping kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumah **terdakwa** dan terdengar suara membuka pintu kamar, kemudian **terdakwa** sempat menahan pintu kamar tersebut tetapi akhirnya petugas masuk dalam kamar **terdakwa** dan saat itu sudah ada **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** di dalam kamar **terdakwa**, lalu **terdakwa** menunjukkan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar **terdakwa** kepada petugas.
- Bahwa selanjutnya petugas seksi berantas BNNK TOUNA melakukan penggeledahan rumah dan badan dalam penggeledahan tersebut petugas BNNK Touna yang di dampingi oleh Ketua RT setempat **saksi RUSNI USMAN**, dengan menemukan barang bukti dari **terdakwa** berupa 1 (satu)

Hal 8 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh **terdakwa**, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar, dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai, dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar.

- Bahwa **terdakwa** mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di sekitar Jembatan III Kota Palu tepatnya di lorong samping rumah melalui seseorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada komunikasi namun langsung ke rumah laki-laki tersebut menggunakan mobil rental di Tombo bersama **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** yang akan memperbaiki Ponselnya di Palu dan sesampainya di Kota Palu **terdakwa** menurunkan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** dirumah pacarnya, kemudian **terdakwa** dan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** menuju Ampana kembali pada Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03:00 Wita dengan membawa narkoba jenis shabu di lapisan stir mobil tanpa diketahui **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** yang saat itu menuju menjemput **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN**. Kemudian **terdakwa** tiba di Ampana pada sore hari dan menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN**.

Hal 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** juga pernah membeli selain di lokasi tersebut yaitu di Pencucian motor Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023 dimana **terdakwa** mendapatkan informasi penjual narkoba jenis shabt diinfokan melalui teman **terdakwa** yang bekerja di Bandara Palu.
- Bahwa setelah didalami, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut. Peran terdakwa sebagai penyedia shabu dan yang narahubung apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu atau biasa disebut bagian PS (pesan), sedangkan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** berperan sebagai kurir / bertugas untuk mengantarkan bahan shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang ditemukan pada saat penggeladahan adalah sisa dari penjualan yang Terdakwa lakukan bersama dengan **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** sebelum di tangkap oleh Tim dari BNN.
- Bahwa **terdakwa** meminta **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** antarkan kepada pelanggan dengan rincian;
 - d) 1 (satu) paket shabu dalam platik klip bening timbangan 0.50 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari pelanggan tersebut nama ipal sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya di Kayu kelor Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna.
 - e) 1 (satu) paket shabu dalam platik klip bening timbangan 0.50 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari pelanggan tersebut nama engki sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah), di rumahnya di Pandelengi Kel. Ampana Kec. Ampana Kota Kab. Touna
 - f) 1 (satu) paket shabu dalam platik klip bening timbangan 0.15 gram dengan uang **Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN** terima dari pelanggan tersebut nama pundeng sejumlah Rp 300.000, (lima ratus ribu rupiah), di Pondok Bailo Kec. Ampana Kota Kab. Touna.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2391/ NNF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Hal 10 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. **ASMAWATI, S.H. M.** Kes 2. **HASURA MULYANI,Amd.,** 3. **DEWI S. Farm, M.Tr.A.P,** selaku pemeriksa Pada **Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan** dan diketahui oleh a.n. **KABIDLABFOR POLDA SULSEL WAKA, Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5100/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5101/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2423 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0332 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, baik untuk alasan kesehatan maupun untuk alasan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Irwan Widodo Alias Irwan**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Aditya J. Lamane Alias Aan** dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl.

Hal 11 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu bahwa berawal Petugas Seksi Berantas BNNK Tojo Una-una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una-una memerintahkan Petugas Seksi Pemberantasan BNNK Tojo Una-una untuk melakukan pengembangan, kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut adalah diduga pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain menuju ke rumah tersebut milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan kemudian melakukan pengintaian disepertaran rumah tersebut, lalu kemudian ada orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain mencurigai orang tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan setelah ditanyakan identitasnya bernama Saudara ALAN yang hendak masuk ke rumah tersebut, kemudian Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut terdengar suara membuka pintu kamar tiba-tiba Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mendorong dari luar pintu kamar dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan menahannya dan kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan Kami Anggota BNN, lalu kami masuk dalam kamar, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diam tidak melawan petugas, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini" lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan badan, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas BNNK Tojo Una-una di

Hal 12 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh Rt setempat yang bernama Saksi Rusni Usman, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke BNNK Tojo Una-una untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;
- Bahwa keadaan Tempat Kejadian Penangkapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut terang karena ada lampu di dalam kamar maupun dalam kamar mandinya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda,

Hal 13 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



sedangkan berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang ia lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Masri Abd. Rasyid, SH.**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi



Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu bahwa berawal Petugas Seksi Berantas BNNK Tojo Una-una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una-una memerintahkan Petugas Seksi Pemberantasan BNNK Tojo Una-una untuk melakukan pengembangan, kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut adalah diduga pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain menuju ke rumah tersebut milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan kemudian melakukan pengintaian disepertiaran rumah tersebut, lalu kemudian ada orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain mencurigai orang tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan setelah ditanyakan identitasnya bernama Saudara ALAN yang hendak masuk ke rumah tersebut, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut terdengar suara membuka pintu kamar tiba-tiba Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan mendorong dari luar pintu kamar dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan menahannya dan kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan Kami Anggota BNN, lalu kami masuk dalam kamar, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diam tidak melawan petugas, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini" lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan badan, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas BNNK Tojo Una-una di dampingi oleh Rt setempat yang bernama

Hal 15 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusni Usman, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke BNNK Tojo Una-una untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;
- Bahwa keadaan Tempat Kejadian Penangkapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut terang karena ada lampu di dalam kamar maupun dalam kamar mandinya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda, sedangkan berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan

Hal 16 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang ia lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut atau di tempat kejadian, dimana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut bersama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mau menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) berada di dalam kamar milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau menginap dirumahnya, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan ada salah paham dengan orang tuanya sehingga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan ke tempat tersebut namun sering juga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan pulang, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan di rumah Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut sudah 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;

Hal 18 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang mengambilkan untuk dia serahkan kepada petugas saat digeledah yang sebelumnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sembunyikan di bawa meja kaca dalam kamarnya tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut mengenali foto/gambar 1 dan 2 diatas adalah Handphone milik Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352 menggunakan Nomor HP/WA 085298546117 yang disita oleh Petugas BNNK Touna, dan itu adalah chat percakan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan di Aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bernama Cs AL dengan nomornya HP/WA 081340108656 tersebut;
- Bahwa semua chat percakapan di atas tersebut terjadi pada malam hari sebelum Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yakni pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jamnya sesuai di dalam percakapan.
- Bahwa adapun maksud Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) mengatakan "Kt ada mo ba antr akan ipal, ka engki, dgn pundeng punya" adalah mempertegas kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mengantarkan paket shabu kepada nama-nama tersebut karena sewaktu saksi Ifan keluar dari rumahnya, Terdakwa Aan tersebut sedang tidur dalam chatnya bahwa maksud saksi Ifan mengatakan "Ipal stingki dana bru 500, ka engki dana juga baru 500, pundeng 0,15" adalah melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bahwa uang pelanggan yang akan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan antarkan shabu tersebut baru separuh yang ada atau tersedia, serta kata "pundeng 0,15" maksudnya pesan shabu dengan timbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) membawa shabu untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Moh. Rifansyah

Hal 19 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Usman Alias Ifan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sengaja tidak memberitahukan kepada Saudara Alan karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan takut kalau dia mengetahuinya;

- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan peroleh dalam penjualan Shabu tersebut yaitu Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan hanya membelikan makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari uang shabu tersebut dan juga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan untung pake sehingga tidak membeli lagi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu dikarenakan sebelumnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan punya utang atau pinjaman uang kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk memperbaiki HP Iphone Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang rusak LCDnya di Palu, sehingga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa belum ada pembicaraan dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bahwa ketika Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mengantarkan shabu bonusnya akan di potong utang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut;
- Bahwa dalam chat percakapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan beri nama Cs AL jam 18.52, mengatakan “Bhn pke dimana kta smo atur sendiri sja dlu”, maksudnya adalah setau Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan waktu itu kemungkinan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan lupa dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan pikir, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang menyimpan terakhir shabu tersebut karena Terdakwa Aan baru bangun tidur padahal sisa shabu yang Terdakwa Aan simpan sewaktu Terdakwa Aan menyerahkan kepada saksi Ifan, saksi Ifan liat ia letakkan di atas meja kamarnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tidak mengetahui dari mana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapatkan shabu tersebut, setahu saksi Ifan yaitu Terdakwa Aan membeli di Palu dan saksi Ifan ketahui nanti setelah sampai di Ampana setelah pulang dari Palu sampai kami ditangkap;

Hal 20 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak ke Palu oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya Saksi Ifan yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari lalu saksi Ifan diturunkan/singhah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Selasa subuh lalu kami pulang ke Ampa dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisidi Kel. Dondo Kec. Ratolino Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1(satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO) saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu juga, kemudian kami tidur;
- Bahwa adapun peran masing-masing antara Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dalam penjualan shabu tersebut yaitu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebagai penyedia shabu dan pembeli menghubungi Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan atau istilah dikalangan kami bagian PS (pesan), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bagian kurir mengantarkan bahan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah 2(dua) kali membantu menjualkan shabu milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu yang pertama malam setelah mereka pulang dari Palu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket kepada Saudara Ipal (DPO) dan malam kedua setelah kami pulang dari Palu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sebelum kami ditangkap sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saudara Ipal (DPO), Saudara Engki (DPO) dan Saudara Pundeng (DPO);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ke Palu, yang mana kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari, lalu saksi Ifan diturunkan/singhah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan

Hal 21 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Kamis subuh lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisini Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO), Saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aan malam itu juga, kemudian kami tidur, lalu esok harinya datang Saudara Alan sore hari dengan tujuan untuk menemaninya mengambil mobil di Bengkel Batampolo karena belum selesai sehingga kami menunggu di rumah Terdakwa Aan dan kami pun tertidur, lalu pada hari Juma'at tanggal 19 Maret 2023 sekitar magrib, setelah kami bertiga bangun tidur, lalu Saudara Alan keluar kamar merokok di kamar depan di lantai 2, Lalu Terdakwa Aan menelpon dengan seseorang yang saksi Ifan tidak kenal dan tidak terlalu simak pembicaraannya karena saksi Ifan bermain HP lalu kemudian saksi Ifan melihat Terdakwa Aan menimbang shabu dengan timbangan skill yang telah disita oleh petugas di dalam kamarnya saksi Ifan diberikan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di plastik klip bening ia mengatakan "antar ini sama ipal, engki dengan pundeng", kemudian saksi Ifan menghubungi pelanggan tersebut menggunakan Hp saksi Ifan di WA, yang memang orang-orangnya saksi Ifan kenal sudah lama, lalu kemudian saksi Ifan dengan Saudara Alan ke bengkel dan mengambil mobilnya, setelah itu karena mobilnya Saudara Alan sudah bagus diperbaiki, kemudian saksi Ifan mengajaknya untuk beli makanan, maka dia menggunakan mobilnya dan saksi Ifan menggunakan motor untuk beli makanan di langganan kami di sari laut dondo, saat kami memesan makanan, saksi Ifan lanjut alasan ke rumahnya, namun saksi Ifan pergi mengantar shabu ke pembeli di kayu kelor dan saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu saksi Ifan kembali ke tempat makan kemudian saksi Ifan mengatakan "pinjam dulu mobilmu alan, saya mau ambil Hpku di Agen Togean" dan lalu saksi Ifan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk bayar makanan, lalu saksi Ifan menggunakan mobilnya Saudara Alan dan Saudara Alan masih di tempat makan, kemudian saksi Ifan pergi mengantarkan Shabu ke pelanggan/pembeli berikutnya dan saksi Ifan menerima dari pembeli shabu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal 22 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), kemudian saksi Ifan kembali ke warung makan tersebut dan menyerahkan mobil kepada Saudara Alan, lalu setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa Aan, saat dirumah tersebut saksi Aan memberikan uang tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aan, kemudian saat kami dirumah tersebut Saudara Alan pergi sebelum saksi Ifan dan Terdakwa Aan ditangkap, kemudian saat saksi Ifan dengan Terdakwa Aan di dalam kamarnya sedang menggunakan shabu pas giliran saksi Ifan tersebut terdengar di lantai bawah ada suara ribut-ribu, lalu saksi Ifan mencabut pireks yang berisikan shabu tersebut lalu saksi Ifan simpan di bawa karpet dilantai, lalu Terdakwa Aan membuka pintu hendak keluar tiba-tiba ada yang langsung mendorong pintu tersebut dari luar dan mengaku anggota BNN terjadi saling dorong pintu, kemudian petugas masuk kamar dan langsung menyuruh saksi Ifan dan Terdakwa Aan untuk diam dan tenang dan akan segera digeledah, saat itu petugas mengatakan “apakah ada shabu di dalam kamar ini”, kemudian Terdakwa Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut dari bawa meja kaca warna hitam di kamarnya, kemudian kami di geledah dan petugas BNN menemukan barang bukti tersebut yang berhasil disita dari dalam kamar Terdakwa Aan tempat kami ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar yang saksi Ifan cabut dari bong pada saat akan dilakukan penggerebekan, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat beja diangkat, 1 (satu) buah dompet warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2

Hal 23 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar, kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Tojo Una Una guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. bersama dengan Saksi Irwan Widodo Alias Irwan dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Rusni Usman**, keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu

Hal 24 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warna merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI 1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu bahwa berawal Petugas Seksi Berantas BNNK Tojo Una-una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una-una memerintahkan Petugas Seksi Pemberantasan BNNK Tojo Una-una untuk melakukan pengembangan, kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut adalah diduga pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain menuju ke rumah tersebut milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan kemudian melakukan pengintaian disepertaran rumah tersebut, lalu kemudian ada orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain mencurigai orang tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan setelah ditanyakan identitasnya bernama Saudara ALAN yang hendak masuk ke rumah tersebut, kemudian Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut terdengar suara membuka pintu kamar tiba-tiba Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mendorong dari luar pintu kamar dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan menahannya dan kemudian Saksi Masri

Hal 25 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rasyid, SH. mengatakan Kami Anggota BNN, lalu kami masuk dalam kamar, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diam tidak melawan petugas, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan “apakah ada shabu di dalam kamar ini” lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan badan, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas BNNK Tojo Una-una di dampingi oleh Rt setempat yang bernama Saksi Rusni Usman, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke BNNK Tojo Una-una untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda, sedangkan berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang ia lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid,

Hal 26 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s

Hal 27 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ditangkap karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) sering datang-datang di dalam kamar Terdakwa Aan tersebut namun sering pulang-pulang, Saksi Ifan menginap di rumah Terdakwa Aan sudah sekitar 3(tiga) hari bersama dengan Terdakwa Aan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam palstik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aan dan 1 buah kaca pireks berisikan shabu di lantai tersebut adalah milik Terdakwa Aan untuk Terdakwa Aan pakai;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dalam palstik klip bening tersebut sebelumnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan simpan di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aan, kemudian Terdakwa Aan ambil lalu sebagian terdakwa Aan isi di dalam kaca pireks, lalu Terdakwa Aan simpan kembali di bawa kaca meja hitam dalam kamar terdakwa Aan, pada saat terdakwa Aan mau isi kembali ke dalam pirek lalu petugas BNN datang menggerebek. Namun sempat terdakwa Aan isi kembali dan menyimpan di bawa kaca meja hitam dalam kamar terdakwa Aan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tidak mengetahui apakah perbuatannya diketahui oleh Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) atau tidak, yang terdakwa Aan melakukan bahwa 1 (satu) paket shabu dalam palstik klip bening tersebut sebelumnya terdakwa Aan simpan di bawa kaca meja hitam dalam kamar terdakwa Aan, kemudian Terdakwa Aan ambil lalu sebagian terdakwa isi di dalam kaca pireks lalu terdakwa Aan simpan kembali di bawa kaca meja hitam dalam kamar terdakwa Aan, pada saat terdakwa Aan mau isi kembali ke dalam pirek lalu Petugas BNN datang menggerebek. Namun sempat terdakwa Aan isi kembali dan menyimpan di bawa kaca meja hitam dalam kamar terdakwa Aan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapatkan shabu tersebut diatas yakni Terdakwa Aan beli di sekitar jembatan 3 di Kota Palu oleh seorang laki-laki yang terdakwa Aan tidak kenal pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 malam hari;

Hal 28 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tidak ada komunikasi dengan penjual Shabu tersebut dimana Terdakwa Aan hanya mengecek ke Lokasinya dan menemukan penjualnya tersebut di dalam lorong samping rumah, dimana Terdakwa Aan telah membeli shabu ke orang tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 yang mana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapat informasi dari teman terdakwa di Palu yang kerja di Bandara yaitu di tempat-tempat tersebut menjual shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan membeli Shabu-shabu tersebut di Kota Palu yaitu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan berangkat dari Ampana pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 menggunakan mobil rental yang terdakwa Aan rental di Tombo dengan maksud akan membeli shabu ke Kota Palu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) yang kebetulan ia mau memperbaiki Hpnya di Palu, lalu berangkatlah kami berdua sesampai di Palu sore harinya, lalu Terdakwa Aan menurunkan Saksi Ifan di rumah pacarnya, kemudian Terdakwa Aan pergi membeli shabu malam harinya sekitar di Jembatan 3 Kota Palu kepada Laki-laki yang terdakwa Aan tidak kenal kemudian Terdakwa Aan jalan-jalan, lalu pada esok harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 03.00 Wita (subuh) Terdakwa Aan jemput kembali Saksi Ifan, lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya di rumah terdakwa Aan, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan makan baru menggunakan shabu bersama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mengetahui Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan membawa shabu dari Kota Palu nanti pada saat malam setelah kami tiba di Ampana di dalam kamar terdakwa Aan saat kami bersama-sama menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa kesemua handphone tersebut yang disita oleh petugas adalah milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan termasuk Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu IMEI 35324610351514 IMEI2 353246103579951 nomor HP 081340108656 dan nomor HP 081340108656 tersebut;
- Bahwa semua chat percakapan tersebut terjadi sudah lama sebelum Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) ditangkap dan Petugas Kepolisian hanya memfoto percakapan tersebut dari tangkapan layar yang ada di dalam pembuangan file yang telah dihapus dalam handphone milik Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut;

Hal 29 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tidak mengetahui apa maksud percakapan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diatas di gambar (1) pada jam 18.32 ia mengatakan “Kt ada mo ba antr akan ipal, ka engki, dgn pundeng punya” dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan membalasnya jam 18.33 “Sbntr antar itu lpar kta ini”;
- Bahwa dalam percakapan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diatas di gambar (1) pada jam 18.34 ia mengatakan “Ipal stingki dana bru 500, ka engki stingki dan juga baru 500, pundeng 0,15”, kemudian Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan membalasnya di gambar (2) jam 18.37 mengatakan “Kse pas sja ipal pnya bru kse lagi” Maksud Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengatakan seperti itu adalah uang terdakwa Aan yang di pinjam sama ipal dipulangkan semua dulu baru itu urusannya kamu lagi terdakwa Aan tidak baku tau lagi dengan itu;
- Bahwa maksud Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengatakan “bru kse lagi” adalah memberitahukan kepada Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) sudah putus utangnya ipal sama terdakwa Aan dan utang yang dimaksud adalah Saudara Ipal pernah meminjam uang susu untuk anaknya kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) untuk mengatar paket shabu;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ditangkap dan diamankan oleh Petuga BNNK Tojo Una-una tersebut yaitu bahwa berawal dari Ampana pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 menggunakan mobil rental yang Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan rental di Tombo dengan maksud akan membeli shabu ke Kota Palu bersama dengan teman Terdakwa yaitu yang bernama Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN yang kebetulan ia mau memperbaiki Hpnya di Palu, lalu berangkatlah kami berdua sesampai di Palu Sore harinya lalu terdakwa menurunkan ia dia rumah pacarnya kemudian terdakwa pergi membeli shabu malam harinya sekitar di jembatan 3 Kota Palu kepada Laki-laki yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa jalan-jalan lalu pada esok harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 03.00 Wita (subuh) terdakwa jemput kembali Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya di rumah terdakwa, lalu terdakwa makan baru menggunakan shabu bersama Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN kemudian terdakwa

Hal 30 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur lalu esoknya terdakwa terima telpon masuk dari Lk. PUNDENG POMPA lalu terdakwa menghubungi Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN sesuai pertanyaan gambar diatas, lalu pada saat Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN pulang kerumah terdakwa malam sebelum kami ditangkap iya pulang kerumah terdakwa dengan Lk. ALAN, lalu Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN memberikan uang yang terdakwa tidak hitung lagi kemudian terdakwa menyimpannya di dompet warna hijau Merk EIGER 1989 yang disita oleh petugas, kemudian terdakwa menyuruh Lk. ALAN untuk jemput Lk. PADOLE, lalu kemudian ketika terdakwa mendengar ada ribut-ribut dilantai bawah rumah, terdakwa membuka pintu dan tiba-tiba ada yang mendorong dari luar dan terdakwa menahannya dan terderangar mengatakan "saya anggota BNN", lalu petugas masuk dalam kamar lalu terdakwa dan Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN diam tidak melawan petugas, kemudian petugas mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini" lalu terdakwa mengambil 1(satu) paket shabu dalam palstik klip bening di bawa kaca meja dalam kamar terdakwa tersebut, dan 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lubang tembat air minum atas meja belajar kamar terdakwa, 1 (satu) buah Dompet warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di tripot, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai kamar, kemudian terdakwa dan Saksi MOH. RIFANSYAH Y. USMAN alias IFAN dibawa ke kantor BNN untuk diperiksa.

- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan

Hal 31 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda, IMEI 1358796084101311, IMEI 2 358796084101319, Nomor HP 6282267673571.
- ✓ 1 (satu) buah Alat Isap shabu / Bong;
- ✓ 1 (satu) buah alat timbang digital / skill warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu IMEI 35324610351514 IMEI2 353246103579951 dengan nomor HP 081340108656;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A3s warnah merah, IMEI 1 862113046980916, IMEI 862113046980908;
- ✓ 1 (satu) buah, Dompot warna hijau Merk EIGER 1989;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI 1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 Nomor HP 6282290349126;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah),
- ✓ 3 (tiga) lembar dokumen transkrip percakapan di Aplikasi Whatsapp Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik IMEI 1 866681053712345 IMEI 2 866681053712352 dengan nomor HP/WA 085298546117, dari hasil dokumentasi Hand Phone Merek Redmi Note 10 IMEI 1 862468051575401 IMEI 2 862468051575419 milik Saksi Masri Abd. Rasyid, SH.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini serta Terdakwa tidak mengetahui dan mengakui keseluruhan

Hal 32 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2391/NNF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Asmawati, SH., M. Kes, 2. Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S. Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL WAKA, Dr. I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan 5100/2023/NNF berat netto seluruhnya 0,2423 (nol koma dua empat dua tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal dengan 5101/2023/NNF bening dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Hal 33 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu bahwa berawal Petugas Seksi Berantas BNNK Tojo Una-una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis Shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una-una memerintahkan Petugas Seksi Pemberantasan BNNK Tojo Una-una untuk melakukan pengembangan, kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut adalah diduga pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain menuju ke rumah tersebut milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan kemudian melakukan pengintaian disepertiar rumah tersebut, lalu kemudian ada orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain mencurigai orang tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan setelah ditanyakan identitasnya bernama Saudara ALAN yang hendak masuk ke rumah tersebut, kemudian Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut terdengar suara membuka pintu kamar tiba-tiba Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mendorong dari luar pintu kamar dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan menahannya dan kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan Kami Anggota BNN, lalu kami masuk dalam kamar, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diam tidak melawan petugas, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini" lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan badan, dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas BNNK Tojo Una-una di dampingi oleh Rt setempat yang bernama Saksi Rusni Usman, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut beserta barang bukti yang

Hal 34 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut dibawa ke BNNK Tojo Una-una untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;
- Bahwa keadaan Tempat Kejadian Penangkapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut terang karena ada lampu di dalam kamar maupun dalam kamar mandinya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda, sedangkan berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman

Hal 35 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ifan lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut atau di tempat kejadian, dimana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut bersama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mau menggunakan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang mengambilkan untuk dia serahkan kepada petugas saat digeledah yang sebelumnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sembunyikan di bawa meja kaca dalam kamarnya tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut mengenali foto/gambar 1 dan 2 diatas adalah Handphone milik Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352 menggunakan Nomor HP/WA 085298546117 yang disita oleh Petugas BNNK Touna, dan itu adalah chat percakan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan di Aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bernama Cs AL dengan nomornya HP/WA 081340108656 tersebut;
- Bahwa semua chat percakapan di atas tersebut terjadi pada malam hari sebelum Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y.

Hal 36 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yakni pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jamnya sesuai di dalam percakapan.

- Bahwa adapun maksud Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) mengatakan "Kt ada mo ba antr akan ipal, ka engki, dgn pundeng punya" adalah mempertegas kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mengantarkan paket shabu kepada nama-nama tersebut karena sewaktu saksi Ifan keluar dari rumahnya, Terdakwa Aan tersebut sedang tidur dalam chatnya bahwa maksud saksi Ifan mengatakan "Ipal stingki dana bru 500, ka engki dana juga baru 500, pundeng 0,15" adalah melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bahwa uang pelanggan yang akan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan antarkan shabu tersebut baru separuh yang ada atau tersedia, serta kata "pundeng 0,15" maksudnya pesan shabu dengan timbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) membawa shabu untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sengaja tidak memberitahukan kepada Saudara Alan karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan takut kalau dia mengetahuinya;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan peroleh dalam penjualan Shabu tersebut yaitu Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan hanya membelikan makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari uang shabu tersebut dan juga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan untung pake sehingga tidak membeli lagi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu dikarenakan sebelumnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan punya utang atau pinjaman uang kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk memperbaiki HP Iphone Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang rusak LCDnya di Palu, sehingga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut;

Hal 37 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam chat percakapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan beri nama Cs AL jam 18.52, mengatakan “Bhn pke dimana kta smo atur sendiri sja dlu”, maksudnya adalah setau Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan waktu itu kemungkinan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan lupa dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan pikir, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang menyimpan terakhir shabu tersebut karena Terdakwa Aan baru bangun tidur padahal sisa shabu yang Terdakwa Aan simpan sewaktu Terdakwa Aan menyerahkan kepada saksi Ifan, saksi Ifan liat ia letakkan di atas meja kamarnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;
- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tidak mengetahui dari mana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapatkan shabu tersebut, setahu saksi Ifan yaitu Terdakwa Aan membeli di Palu dan saksi Ifan ketahui nanti setelah sampai di Ampana setelah pulang dari Palu sampai kami ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak ke Palu oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya Saksi Ifan yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Selasa subuh lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1(satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO) saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu juga, kemudian kami tidur;
- Bahwa adapun peran masing-masing antara Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dalam penjualan shabu tersebut yaitu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebagai penyedia shabu dan pembeli menghubungi Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan atau istilah dikalangan kami bagian PS (pesan), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bagian kurir mengantarkan bahan shabu-shabu tersebut;

Hal 38 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah 2(dua) kali membantu menjualkan shabu milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu yang pertama malam setelah mereka pulang dari Palu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket kepada Saudara Ipal (DPO) dan malam kedua setelah kami pulang dari Palu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sebelum kami ditangkap sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saudara Ipal (DPO), Saudara Engki (DPO) dan Saudara Pundeng (DPO);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bersama dengan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan memperoleh shabu tersebut hingga sampai ditangkap yaitu berawal Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ke Palu, yang mana kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari, lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Kamis subuh lalu kami pulang ke Ampaña dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisini Kel. Dondo Kec. Ratolino Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO), Saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aan malam itu juga, kemudian kami tidur, lalu esok harinya datang Saudara Alan sore hari dengan tujuan untuk menemaninya mengambil mobil di Bengkel Batampolo karena belum selesai sehingga kami menunggu di rumah Terdakwa Aan dan kami pun tertidur, lalu pada hari Juma'at tanggal 19 Maret 2023 sekitar magrib, setelah kami bertiga bangun tidur, lalu Saudara Alan keluar kamar merokok di kamar depan di lantai 2, Lalu Terdakwa Aan menelpon dengan seseorang yang saksi Ifan tidak kenal dan tidak terlalu simak pembicaraannya karena saksi Ifan bermain HP lalu kemudian saksi Ifan melihat Terdakwa Aan menimbang shabu dengan timbangan skill yang telah disita oleh petugas di dalam kamarnya saksi Ifan diberikan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di plastik klip bening ia mengatakan "antar ini sama ipal, engki dengan pundeng", kemudian saksi Ifan menghubungi pelanggan tersebut menggunakan Hp saksi Ifan di WA, yang

Hal 39 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang orang-orangnya saksi Ifan kenal sudah lama, lalu kemudian saksi Ifan dengan Saudara Alan ke bengkel dan mengambil mobilnya, setelah itu karena mobilnya Saudara Alan sudah bagus diperbaiki, kemudian saksi Ifan mengajaknya untuk beli makanan, maka dia menggunakan mobilnya dan saksi Ifan menggunakan motor untuk beli makanan di langganan kami di sari laut dondo, saat kami memesan makanan, saksi Ifan lanjut alasan ke rumahnya, namun saksi Ifan pergi mengantar shabu ke pembeli di kayu kelor dan saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu saksi Ifan kembali ke tempat makan kemudian saksi Ifan mengatakan "pinjam dulu mobilmu alan, saya mau ambil Hpku di Agen Togean" dan lalu saksi Ifan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk bayar makanan, lalu saksi Ifan menggunakan mobilnya Saudara Alan dan Saudara Alan masih di tempat makan, kemudian saksi Ifan pergi mengantarkan Shabu ke pelanggan/ pembeli berikutnya dan saksi Ifan menerima dari pembeli shabu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan kembali ke warung makan tersebut dan menyerahkan mobil kepada Saudara Alan, lalu setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa Aan, saat di rumah tersebut saksi Aan memberikan uang tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aan, kemudian saat kami di rumah tersebut Saudara Alan pergi sebelum saksi Ifan dan Terdakwa Aan ditangkap, kemudian saat saksi Ifan dengan Terdakwa Aan di dalam kamarnya sedang menggunakan shabu pas giliran saksi Ifan tersebut terdengar di lantai bawah ada suara ribut-ribu, lalu saksi Ifan mencabut pireks yang berisikan shabu tersebut lalu saksi Ifan simpan di bawa karpet dilantai, lalu Terdakwa Aan membuka pintu hendak keluar tiba-tiba ada yang langsung mendorong pintu tersebut dari luar dan mengaku anggota BNN terjadi saling dorong pintu, kemudian petugas masuk kamar dan langsung menyuruh saksi Ifan dan Terdakwa Aan untuk diam dan tenang dan akan segera digeledah, saat itu petugas mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini", kemudian Terdakwa Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut dari bawa meja kaca warna hitam di kamarnya, kemudian kami digeledah dan petugas BNN menemukan barang bukti tersebut yang berhasil disita dari dalam kamar Terdakwa Aan tempat kami ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar yang saksi Ifan cabut dari bong pada saat akan dilakukan

Hal 40 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



penggerebekan, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat beja diangkat, 1 (satu) buah dompet warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar, kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Tojo Una Una guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2391/ NNF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Asmawati, SH., M. Kes, 2. Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S. Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL WAKA, Dr. I Gede

Hal 41 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan 5100/2023/NNF berat netto seluruhnya 0,2423 (nol koma dua empat dua tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal dengan 5101/2023/NNF bening dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif dalam konteks perkara *aquo*, dan dalam menentukan pilihan penerapan Hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (basic reassoning) dalam memilih penerapan hukum yang tepat dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

Hal 42 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saudara yang bernama **ADITYA J. LAMANE Alias AAN** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Hal 43 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa **ADITYA J. LAMANE Alias AAN** dan Saksi **MOH. RIFANSYAH Y. USMAN Alias IFAN** bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Para Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi

Hal 44 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain yaitu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, Bahwa adapun kronologis penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu bahwa berawal Petugas Seksi Berantas BNNK Tojo Una-una mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Shabu, lalu Kepala BNNK Tojo Una-una memerintahkan Petugas Seksi Pemberantasan BNNK Tojo Una-una untuk melakukan pengembangan, kemudian petugas mendalami informasi tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut adalah diduga pelakunya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 21.30 Wita Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain menuju ke rumah tersebut milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan kemudian melakukan pengintaian disepertaran rumah tersebut, lalu kemudian ada orang masuk menggunakan sepeda motor ke pintu samping rumah tersebut, lalu Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain mencurigai orang tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan setelah ditanyakan identitasnya bernama Saudara ALAN yang hendak masuk ke rumah tersebut, kemudian Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping kemudian langsung naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut terdengar suara membuka pintu kamar tiba-tiba Saksi Irwan Widodo Alias Irwan, Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mendorong dari luar pintu kamar dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan menahannya dan kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan Kami Anggota BNN, lalu kami masuk dalam kamar, lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diam tidak melawan petugas, kemudian Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini" lalu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening di bawa kaca meja hitam dalam kamar Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan badan,

Hal 45 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam penggeledahan tersebut Petugas BNNK Tojo Una-una di dampingi oleh Rt setempat yang bernama Saksi Rusni Usman, lalu setelah itu selanjutnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke BNNK Tojo Una-una untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;

Menimbang, Bahwa keadaan Tempat Kejadian Penangkapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut terang karena ada lampu di dalam kamar maupun dalam kamar mandinya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda, sedangkan

Hal 46 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut atau di tempat kejadian, dimana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut bersama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mau menggunakan shabu;

Menimbang, Bahwa Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang mengambilkan untuk dia serahkan kepada petugas saat digeledah yang sebelumnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sembunyikan di bawa meja kaca dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut mengenali foto/gambar 1 dan 2 diatas adalah Handphone milik Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352 menggunakan Nomor HP/WA 085298546117 yang disita oleh Petugas BNNK Touna, dan itu adalah chat percakan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan di Aplikasi Whatsapp

Hal 47 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bernama Cs AL dengan nomornya HP/WA 081340108656 tersebut;

Menimbang, Bahwa semua chat percakapan di atas tersebut terjadi pada malam hari sebelum Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yakni pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jamnya sesuai di dalam percakapan;

Menimbang, Bahwa adapun maksud Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) mengatakan "Kt ada mo ba antr akan ipal, ka engki, dgn pundeng punya" adalah mempertegas kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mengantarkan paket shabu kepada nama-nama tersebut karena sewaktu saksi Ifan keluar dari rumahnya, Terdakwa Aan tersebut sedang tidur dalam chatnya bahwa maksud saksi Ifan mengatakan "Ipal stingki dana bru 500, ka engki dana juga baru 500, pundeng 0,15" adalah melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bahwa uang pelanggan yang akan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan antarkan shabu tersebut baru separuh yang ada atau tersedia, serta kata "pundeng 0,15" maksudnya pesan shabu dengan timbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa saat Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) membawa shabu untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sengaja tidak memberitahukan kepada Saudara Alan karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan takut kalau dia mengetahuinya;

Menimbang, Bahwa adapun keuntungan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan peroleh dalam penjualan Shabu tersebut yaitu Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan hanya membelikan makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari uang shabu tersebut dan juga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan untung pake sehingga tidak membeli lagi shabu-shabu tersebut;

Hal 48 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu dikarenakan sebelumnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan punya utang atau pinjaman uang kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk memperbaiki HP Iphone Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang rusak LCDnya di Palu, sehingga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam chat percakapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan beri nama Cs AL jam 18.52, mengatakan “Bhn pke dimana kta smo atur sendiri sja dlu”, maksudnya adalah setau Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan waktu itu kemungkinan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan lupa dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan pikir, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang menyimpan terakhir shabu tersebut karena Terdakwa Aan baru bangun tidur padahal sisa shabu yang Terdakwa Aan simpan sewaktu Terdakwa Aan menyerahkan kepada saksi Ifan, saksi Ifan liat ia letakkan di atas meja kamarnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tidak mengetahui dari mana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapatkan shabu tersebut, setahu saksi Ifan yaitu Terdakwa Aan membeli di Palu dan saksi Ifan ketahui nanti setelah sampai di Ampana setelah pulang dari Palu sampai kami ditangkap;

Menimbang, Bahwa awalnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak ke Palu oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya Saksi Ifan yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Selasa subuh lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1(satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipai

Hal 49 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu juga, kemudian kami tidur;

Menimbang, Bahwa adapun peran masing-masing antara Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dalam penjualan shabu tersebut yaitu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebagai penyedia shabu dan pembeli menghubungi Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan atau istilah dikalangan kami bagian PS (pesan), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bagian kurir mengantarkan bahan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah 2(dua) kali membantu menjualkan shabu milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu yang pertama malam setelah mereka pulang dari Palu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket kepada Saudara Ipal (DPO) dan malam kedua setelah kami pulang dari Palu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sebelum kami ditangkap sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saudara Ipal (DPO), Saudara Engki (DPO) dan Saudara Pundeng (DPO);

Menimbang, Bahwa adapun kronologis kejadiannya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bersama dengan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan memperoleh shabu tersebut hingga sampai ditangkap yaitu berawal Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ke Palu, yang mana kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari, lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Kamis subuh lalu kami pulang ke Ampa dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisini Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO), Saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aan malam itu juga, kemudian kami tidur, lalu esok harinya datang Saudara Alan sore hari dengan tujuan untuk menemaninya mengambil mobil di Bengkel Batampolo karena belum selesai

Hal 50 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami menunggu di rumah Terdakwa Aan dan kami pun tertidur, lalu pada hari Juma'at tanggal 19 Maret 2023 sekitar magrib, setelah kami bertiga bangun tidur, lalu Saudara Alan keluar kamar merokok di kamar depan di lantai 2, Lalu Terdakwa Aan menelpon dengan seseorang yang saksi Ifan tidak kenal dan tidak terlalu simak pembicaraannya karena saksi Ifan bermain HP lalu kemudian saksi Ifan melihat Terdakwa Aan menimbang shabu dengan timbangan skill yang telah disita oleh petugas di dalam kamarnya saksi Ifan diberikan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di plastik klip bening ia mengatakan "antar ini sama ipal, engki dengan pundeng", kemudian saksi Ifan menghubungi pelanggan tersebut menggunakan Hp saksi Ifan di WA, yang memang orang-orangnya saksi Ifan kenal sudah lama, lalu kemudian saksi Ifan dengan Saudara Alan ke bengkel dan mengambil mobilnya, setelah itu karena mobilnya Saudara Alan sudah bagus diperbaiki, kemudian saksi Ifan mengajaknya untuk beli makanan, maka dia menggunakan mobilnya dan saksi Ifan menggunakan motor untuk beli makanan di langganan kami di sari laut dondo, saat kami memesan makanan, saksi Ifan lanjut alasan ke rumahnya, namun saksi Ifan pergi mengantar shabu ke pembeli di kayu kelor dan saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu saksi Ifan kembali ke tempat makan kemudian saksi Ifan mengatakan "pinjam dulu mobilmu alan, saya mau ambil Hpku di Agen Togean" dan lalu saksi Ifan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk bayar makanan, lalu saksi Ifan menggunakan mobilnya Saudara Alan dan Saudara Alan masih di tempat makan, kemudian saksi Ifan pergi mengantarkan Shabu ke pelanggan/ pembeli berikutnya dan saksi Ifan menerima dari pembeli shabu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan kembali ke warung makan tersebut dan menyerahkan mobil kepada Saudara Alan, lalu setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa Aan, saat dirumah tersebut saksi Aan memberikan uang tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aan, kemudian saat kami dirumah tersebut Saudara Alan pergi sebelum saksi Ifan dan Terdakwa Aan ditangkap, kemudian saat saksi Ifan dengan Terdakwa Aan di dalam kamarnya sedang menggunakan shabu pas giliran saksi Ifan tersebut terdengar di lantai bawah ada suara ribut-ribu, lalu saksi Ifan mencabut pireks yang berisikan shabu tersebut lalu saksi Ifan simpan di bawa karpet dilantai, lalu Terdakwa Aan membuka pintu hendak keluar tiba-tiba ada yang langsung mendorong pintu tersebut dari luar dan mengaku anggota BNN terjadi saling dorong pintu, kemudian petugas masuk kamar dan langsung menyuruh saksi Ifan dan Terdakwa Aan untuk diam dan tenang dan akan segera digeledah, saat itu petugas mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini", kemudian Terdakwa Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam

Hal 51 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening tersebut dari bawa meja kaca warna hitam di kamarnya, kemudian kami digeledah dan petugas BNN menemukan barang bukti tersebut yang berhasil disita dari dalam kamar Terdakwa Aan tempat kami ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar yang saksi Ifan cabut dari bong pada saat akan dilakukan penggerebekan, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat beja diangkat, 1 (satu) buah dompet warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar, kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Tojo Una Una guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 52 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Jenis Shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2391/ NNF/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Asmawati, SH., M. Kes, 2. Hasura Mulyani, Amd., 3. Dewi S. Farm, M.Tr.A.P, selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan diketahui oleh a.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL WAKA, Dr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan 5100/2023/NNF berat netto seluruhnya 0,2423 (nol koma dua empat dua tiga) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal dengan 5101/2023/NNF bening dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga dua) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 9 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim memiliki kesimpulan bahwa Terdakwa ADITYA J. LAMANE Alias AAN tersebut terbukti melakukan perbuatan **membeli dan menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan Tanaman** tersebut;

Ad.4 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain yaitu pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di rumah yang berada di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo

Hal 53 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-una Provinsi Sulteng terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh RT setempat yang bernama Saksi Rusni Usman tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar yang di tunjuk dan diambil sendiri oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat penggerebekan saat meja diangkat, 1 (satu) buah Dompot warna hijau Merk Eiger 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk Eiger 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 Nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan beli di Kota Palu sekitar jembatan 3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam hari kepada lelaki yang ia tidak kenal dan telah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali ke orang tersebut di hari dan waktu berbeda, sedangkan berdasarkan pengakuan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) tersebut yaitu 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan lakukan bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang sebelum ditangkap Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) diberi oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan telah mengantarkan 3 (tiga) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut kepada pembeli shabu yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane

Hal 54 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aan dengan total uang penjualan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah), namun Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (tuntutan terpisah) mengatakan ia membeli makanan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga ia memberikan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum keduanya ditangkap oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain tersebut;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut atau di tempat kejadian, dimana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut bersama Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mau menggunakan shabu;

Menimbang, Bahwa Shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang mengambilkan untuk dia serahkan kepada petugas saat digeledah yang sebelumnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sembunyikan di bawa meja kaca dalam kamarnya tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut mengenali foto/gambar 1 dan 2 diatas adalah Handphone milik Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tersebut merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352 menggunakan Nomor HP/WA 085298546117 yang disita oleh Petugas BNNK Touna, dan itu adalah chat percakan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan di Aplikasi Whatsapp dengan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bernama Cs AL dengan nomornya HP/WA 081340108656 tersebut;

Menimbang, Bahwa semua chat percakapan di atas tersebut terjadi pada malam hari sebelum Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tersebut ditangkap dan diamankan oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim

Hal 55 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berantas BNNK Tojo Una-una yakni pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 jamnya sesuai di dalam percakapan;

Menimbang, Bahwa adapun maksud Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) mengatakan "Kt ada mo ba antr akan ipal, ka engki, dgn pundeng punya" adalah mempertegas kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sedang mengantarkan paket shabu kepada nama-nama tersebut karena sewaktu saksi Ifan keluar dari rumahnya, Terdakwa Aan tersebut sedang tidur dalam chatnya bahwa maksud saksi Ifan mengatakan "Ipal stingki dana bru 500, ka engki dana juga baru 500, pundeng 0,15" adalah melaporkan/ memberitahukan kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bahwa uang pelanggan yang akan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan antarkan shabu tersebut baru separuh yang ada atau tersedia, serta kata "pundeng 0,15" maksudnya pesan shabu dengan timbangan 0,15 (nol koma satu lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa saat Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) membawa shabu untuk diantarkan kepada pembeli dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sengaja tidak memberitahukan kepada Saudara Alan karena Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan takut kalau dia mengetahuinya;

Menimbang, Bahwa adapun keuntungan yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan peroleh dalam penjualan Shabu tersebut yaitu Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan hanya membelikan makan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari uang shabu tersebut dan juga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan untung pake sehingga tidak membeli lagi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut yang disuruh oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu dikarenakan sebelumnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan punya utang atau pinjaman uang kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk memperbaiki HP Iphone Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang rusak LCDnya di Palu, sehingga Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan mau mengantarkan shabu tersebut;

Hal 56 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam chat percakapan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dengan nama kontak yang Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan beri nama Cs AL jam 18.52, mengatakan "Bhn pke dimana kta smo atur sendiri sja dlu", maksudnya adalah setau Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan waktu itu kemungkinan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan lupa dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan pikir, Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan yang menyimpan terakhir shabu tersebut karena Terdakwa Aan baru bangun tidur padahal sisa shabu yang Terdakwa Aan simpan sewaktu Terdakwa Aan menyerahkan kepada saksi Ifan, saksi Ifan liat ia letakkan di atas meja kamarnya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan tidak mengetahui dari mana Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan mendapatkan shabu tersebut, setahu saksi Ifan yaitu Terdakwa Aan membeli di Palu dan saksi Ifan ketahui nanti setelah sampai di Ampana setelah pulang dari Palu sampai kami ditangkap;

Menimbang, Bahwa awalnya Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak ke Palu oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yang kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya Saksi Ifan yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Selasa subuh lalu kami pulang ke Ampana dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1(satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO) saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan malam itu juga, kemudian kami tidur;

Menimbang, Bahwa adapun peran masing-masing antara Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dalam penjualan shabu tersebut yaitu Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan sebagai penyedia shabu dan pembeli menghubungi Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan atau istilah

Hal 57 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalangan kami bagian PS (pesan), kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan bagian kurir mengantarkan bahan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah 2(dua) kali membantu menjualkan shabu milik Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan yaitu yang pertama malam setelah mereka pulang dari Palu hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) paket kepada Saudara Ipal (DPO) dan malam kedua setelah kami pulang dari Palu pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sebelum kami ditangkap sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saudara Ipal (DPO), Saudara Engki (DPO) dan Saudara Pundeng (DPO);

Menimbang, Bahwa adapun kronologis kejadiannya Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan bersama dengan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan memperoleh shabu tersebut hingga sampai ditangkap yaitu berawal Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan diajak oleh Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan ke Palu, yang mana kebetulan saksi Ifan ingin memperbaiki Hp Iphone miliknya yang rusak LCDnya, kemudian pada hari Rabu subuh tanggal 17 Mei 2023 dari rumahnya kami berdua berangkat ke Kota Palu menggunakan mobil dan sampai di Kota Palu sore hari, lalu saksi Ifan diturunkan/singgah di rumah sepupu Terdakwa Aan di jalan Macan oleh Terdakwa Aan, lalu saksi Ifan meminta tolong kesepupunya untuk titip bawaan Hp Iphone yang rusak ke tempat perbaikan (servis), kemudian Terdakwa Aan pergi entah kemana, kemudian saksi Ifan di jemput besoknya pada hari Kamis subuh lalu kami pulang ke Ampaña dan tiba sore harinya, dan pada saat sampai di rumahnya Terdakwa Aan di Jalan Wolter Mongisini Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Touna, kemudian kami menggunakan shabu dalam kamarnya lalu saksi Ifan diberikan 1 (satu) paket shabu-shabu oleh Terdakwa Aan untuk diantarkan kepada Saudara Ipal (DPO), Saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan serahkan uang tersebut kepada Terdakwa Aan malam itu juga, kemudian kami tidur, lalu esok harinya datang Saudara Alan sore hari dengan tujuan untuk menemaninya mengambil mobil di Bengkel Batampolo karena belum selesai sehingga kami menunggu di rumah Terdakwa Aan dan kami pun tertidur, lalu pada hari Juma'at tanggal 19 Maret 2023 sekitar magrib, setelah kami bertiga bangun tidur, lalu Saudara Alan keluar kamar merokok di kamar depan di lantai 2, Lalu Terdakwa Aan menelpon dengan seseorang yang saksi Ifan tidak kenal dan tidak terlalu simak pembicaraannya karena saksi Ifan bermain HP lalu kemudian saksi Ifan melihat Terdakwa Aan menimbang shabu dengan timbangan skill yang telah disita oleh petugas di dalam kamarnya saksi Ifan diberikan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket di plastik klip bening ia mengatakan "antar ini sama ipal, engki dengan

Hal 58 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundeng", kemudian saksi Ifan menghubungi pelanggan tersebut menggunakan Hp saksi Ifan di WA, yang memang orang-orangnya saksi Ifan kenal sudah lama, lalu kemudian saksi Ifan dengan Saudara Alan ke bengkel dan mengambil mobilnya, setelah itu karena mobilnya Saudara Alan sudah bagus diperbaiki, kemudian saksi Ifan mengajaknya untuk beli makanan, maka dia menggunakan mobilnya dan saksi Ifan menggunakan motor untuk beli makanan di langganan kami di sari laut dondo, saat kami memesan makanan, saksi Ifan lanjut alasan ke rumahnya, namun saksi Ifan pergi mengantar shabu ke pembeli di kayu kelor dan saksi Ifan menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), lalu setelah itu saksi Ifan kembali ke tempat makan kemudian saksi Ifan mengatakan "pinjam dulu mobilmu alan, saya mau ambil Hpku di Agen Togean" dan lalu saksi Ifan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk bayar makanan, lalu saksi Ifan menggunakan mobilnya Saudara Alan dan Saudara Alan masih di tempat makan, kemudian saksi Ifan pergi mengantarkan Shabu ke pelanggan/ pembeli berikutnya dan saksi Ifan menerima dari pembeli shabu uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian saksi Ifan kembali ke warung makan tersebut dan menyerahkan mobil kepada Saudara Alan, lalu setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa Aan, saat di rumah tersebut saksi Aan memberikan uang tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa Aan, kemudian saat kami di rumah tersebut Saudara Alan pergi sebelum saksi Ifan dan Terdakwa Aan ditangkap, kemudian saat saksi Ifan dengan Terdakwa Aan di dalam kamarnya sedang menggunakan shabu pas giliran saksi Ifan tersebut terdengar di lantai bawah ada suara ribut-ribu, lalu saksi Ifan mencabut pireks yang berisikan shabu tersebut lalu saksi Ifan simpan di bawa karpet dilantai, lalu Terdakwa Aan membuka pintu hendak keluar tiba-tiba ada yang langsung mendorong pintu tersebut dari luar dan mengaku anggota BNN terjadi saling dorong pintu, kemudian petugas masuk kamar dan langsung menyuruh saksi Ifan dan Terdakwa Aan untuk diam dan tenang dan akan segera digeledah, saat itu petugas mengatakan "apakah ada shabu di dalam kamar ini", kemudian Terdakwa Aan mengambil 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening tersebut dari bawa meja kaca warna hitam di kamarnya, kemudian kami digeledah dan petugas BNN menemukan barang bukti tersebut yang berhasil disita dari dalam kamar Terdakwa Aan tempat kami ditangkap adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di bawa kaca meja hitam dalam kamar, 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu ditemukan di lantai kamar yang saksi Ifan cabut dari bong pada saat akan dilakukan penggerebekan, 1 buah alat timbang / skill warna hitam ditemukan di lantai di bawa kaca meja hitam dalam kamar karena jatuh saat

Hal 59 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan saat beja diangkat, 1 (satu) buah dompet warna hijau Merk EIGER 1989 ditemukan di atas tempat tidur, Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (Dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ditemukan dalam dompet warna hijau Merk EIGER 1989, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda IMEI 1 358796084101311 IMEI 2 358796084101319 nomor HP 6282267673571 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A3s warnah merah IMEI 1 862113046980916 IMEI 862113046980908 ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 nomor HP 6282290349126 ditemukan di lantai kamar dan 1 set Alat Isap shabu / Bong di temukan dilantai dan 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117 di temukan di lantai kamar, kemudian Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan dan Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Kab. Tojo Una Una guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) ditangkap dan digeledah oleh Saksi Irwan Widodo Alias Irwan bersama dengan Saksi Masri Abd. Rasyid, SH. dan Tim Berantas BNNK Tojo Una-una yang lain, Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkan surat atau dasar kepemilikan yang sah atas shabu tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Aditya J. Lamane Alias Aan dan Saksi Moh. Rifansyah Y. Usman Alias Ifan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan yaitu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal 60 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 Oktober 2023 tersebut menurut hemat Majelis Hakim bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah juga dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas, dimana Majelis Hakim memandang bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mematahkan bukti-bukti saksi, surat dan petunjuk yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayak dan sepantasnya terhadap Pledooi Terdakwa tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penjual atau bagian dari peredaran gelap Narkotika, sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek- aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Hal 61 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat timbang digital / skill warna hitam.
- 1 (satu) buah, Dompot warna hijau Merk EIGER 1989;
- 1 (satu) Buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah Alat Isap shabu / Bong;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah selayak dan sepantasnya perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*, Sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda, IMEI 1358796084101311, IMEI 2 358796084101319, Nomor HP 6282267673571.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu IMEI 35324610351514 IMEI2 353246103579951 dengan nomor HP 081340108656.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A3s warnah merah, IMEI 1 862113046980916, IMEI 862113046980908.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI 1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 Nomor HP 6282290349126.
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap keseluruhan barang bukti tersebut karena masih bernilai ekonomis maka sudah selayak dan sepantasnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar dokumen transkrip percakapan di Aplikasi Whatsapp Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik IMEI 1 866681053712345 IMEI 2 866681053712352 dengan nomor HP/WA

Hal 62 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085298546117, dari hasil dokumentasi Hand Phone Merek Redmi Note 10
IMEI 1 862468051575401 IMEI 2 862468051575419 milik Saksi Masri Abd.
Rasyid, SH.;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap keseluruhan
barang bukti tersebut sudah selayak dan sepantasnya tetap terlampir dalam berkas
perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA J. LAMANE Alias AAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADITYA J. LAMANE Alias AAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun 9(sembilan) Bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan

Hal 63 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4(empat) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat timbang digital / skill warna hitam.
- 1 (satu) buah, Dompot warna hijau Merk EIGER 1989;
- 1 (satu) Buah Plastik klip bening berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex berisikan serbuk kristal yang diduga shabu, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah Alat Isap shabu / Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp2.073.000,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Samsung Galaxy J7 Pro Biru Muda, IMEI 1358796084101311, IMEI 2 358796084101319, Nomor HP 6282267673571.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone 11 Pro warna abu-abu IMEI 35324610351514 IMEI2 353246103579951 dengan nomor HP 081340108656.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Oppo A3s warnah merah, IMEI 1 862113046980916, IMEI 862113046980908.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo 2007 warna biru dongker IMEI 1 861174055191697 IMEI 2 861174055191689 Nomor HP 6282290349126.
- 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik, IMEI 1 866681053712345, IMEI 2 866681053712352, Nomor HP 085298546117;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar dokumen transkrip percakapan di Aplikasi Whatsapp Handphone merk POCO M3 Pro 5G warna biru metalik IMEI 1 866681053712345 IMEI 2 866681053712352 dengan nomor HP/WA 085298546117, dari hasil dokumentasi Hand Phone Merek Redmi Note 10 IMEI 1 862468051575401 IMEI 2 862468051575419 milik Saksi Masri Abd. Rasyid, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 64 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami Eka Prasetya Pratama SH., MM. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH., MH. dan Andi Marwan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh M. Poldung P. Dalimunthe, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH., MH.

Eka Prasetya Pratama, SH., MM.

Andi Marwan, SH.

Panitera Pengganti,

Hendra, SH.

Hal 65 dari 65 Hal. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN. Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)